Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Memperhatikan :

1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 025/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 025/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER 025/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

KESATU : Menetapkan hasil kesepakatan antara Pemohon Dan Termohon sebagai mana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan :

025/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, sebagai berikut:

a. bahwa dasar perbaikan berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPR berpedoman kepada Berita Acara Hasil Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu Nomor 169/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018;
b. bahwa penambahan Bakal Calon Anggota DPR baru tidak diperbolehkan;
c. bahwa Bakal Calon Anggota DPR yang pindah Daerah Pemilihan dianggap Tidak Memenuhi Syarat;
d. bahwa Termohon dan Pemohon sepakat untuk melakukan perbaikan berkas syarat Bakal Calon Anggota DPR yang Tidak Memenuhi Syarat paling lambat hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB;
e. dalam hal ditemukan Bakal Calon Anggota DPR perempuan Tidak Memenuhi Syarat karena pindah Daerah Pemilihan dan mengakibatkan Daerah Pemilihan tersebut Tidak Memenuhi Syarat, maka Bakal Calon yang bersangkutan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, dan selanjutnya dapat dilakukan pengurangan Bakal Calon dengan mencoret Bakal Calon laki-laki sehingga memenuhi kuota 30% perempuan dengan memperhatikan penempatan nomor urut pada Daerah Pemilihan tersebut ;
f. dalam hal ditemukan Bakal Calon perempuan yang Tidak Memenuhi Syarat dan berdampak pada kuota 30% keterwakilan perempuan pada Daerah Pemilihan tersebut, maka Pemohon dapat melengkapi berkas syarat Bakal Calon.